

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktualnya. Kebijakan merupakan hasil kepemimpinan (kekuasaan) dan proses demokrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan norma dan upaya. Ada banyak variasi kebijakan, seperti kebijakan substantif, kebijakan prosedural, kebijakan material, kebijakan privat, atau kebijakan publik. Mengenai istilah terakhir, kebijakan publik dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang didasarkan pada prinsip *good governance* (Ma'mun, 2016, hlm. 95). Jika semakin banyak dan semakin baik bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah atau negara kepada masyarakatnya, maka hal tersebut menandakan bahwa pemerintah (negara) sedang menjalankan kebijakan publik untuk mewujudkan cita-cita dan membawa bangsanya ke arah kemajuan yang lebih baik.

Dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota (Subarsono, 2011, hlm. 3-4). Kebijakan tentang olahraga merupakan salah satu bagian dalam kebijakan publik.

Dalam konsep pelayanan publik, keberadaan negara/pemerintah sangat penting dalam memberikan kesempatan inklusif kepada setiap orang untuk berpartisipasi pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang olahraga. Olahraga layak dideklarasikan sebagai area kebijakan publik karena erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perlu dirumuskan dan direncanakan kebijakan pembangunan olahraga dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk mencapai hal itu, perlu mengubah cara pandang dalam memaknai hakikat olahraga dan potensi yang dikandungnya, yakni menjadi alat pembangunan (Ma'mun, 2021).

Pada saat ini, kebijakan olahraga menjadi ‘tempat’ yang semakin ramai dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi beberapa kalangan seperti politisi, penasihat politik, pegawai negeri sipil, pejabat pemerintah daerah, badan publik non-pemerintah, perusahaan konsultan, jurnalis dan akademisi yang semuanya berusaha membuat pengaruh didalamnya (Hylton & Bramham, 2008). Menariknya lagi, dalam beberapa dekade terakhir telah banyak dilakukan penelitian yang berupaya untuk menjadikan olahraga sebagai alat pengembangan sosial berkelanjutan suatu masyarakat atau komunitas (Kidd, 2008; Skinner et al., 2008), berkontribusi dalam penciptaan lapangan pekerjaan (Kobayashi et al., 2013), mengubah peran *gender* serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam berolahraga (Hayhurst, 2011; Meier & Saavedra, 2009), dan untuk meningkatkan kesadaran dalam penerapan gaya hidup sehat pada masyarakat tertinggal (Beech & Murray, 2013; Caton et al., 2012; Cleland et al., 2012).

Beberapa hasil penelitian tersebut dapat dijadikan rujukan untuk diadopsi dan diadaptasi di Indonesia, mengingat sampai saat ini seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia masih fokus pada pengembangan dalam hal peningkatan prestasi olahraga dan belum memaksimalkan manfaat lain dari olahraga, seperti pengembangan ekonomi, pengembangan kehidupan sosial masyarakat, dan lain-lain. Di Korea Selatan misalnya, konsep pengembangan olahraga bukan menjadi satu tujuan akhir. Akan tetapi, pergeseran tujuan dari pengembangan olahraga (Shilbury et al., 2008), menjadi pengembangan melalui olahraga (Darnell, 2010; Ha et al., 2015) yang sedang menjadi isu global. Olahraga sebagai alat untuk pengembangan berbeda dengan pengembangan olahraga, akan tetapi keduanya memiliki keterhubungan satu sama lain.

Pengembangan olahraga (*sport development*) menitik beratkan olahraga sebagai objek dari pengembangan itu sendiri. Sedangkan olahraga untuk pengembangan (*sport for development*), menjadikan olahraga sebagai alat untuk tujuan membangun suatu wilayah pada berbagai aspek seperti perubahan dan pengembangan sosial (Lyras & Welty Peachey, 2011; Spaaij, 2009), peningkatan ekonomi masyarakat (Coleman & Ramchandani, 2011; Sport England, 2013), menciptakan lapangan kerja (Downward & Ralston, 2006), dan pemberdayaan masyarakat (Partington & Totten, 2012; Tonts, 2005). Program pengembangan

melalui olahraga akan berjalan dengan baik jika dalam pelaksanaannya bersinergi dengan lembaga pemerintah lainnya (Schulenkorf et al., 2014), seperti dengan kementerian/dinas pendidikan untuk pengembangan olahraga pendidikan, kementerian/dinas olahraga untuk olahraga prestasi dan rekreasi, dan peran serta dari pemerintah pusat atau daerah baik dalam bentuk dukungan apapun yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan aktual.

Dalam tulisan ini, peneliti lebih menitik beratkan fokus penelitiannya pada aspek pembinaan dan pengembangan olahraga yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pembinaan dan pengembangan olahraga perlu terus ditingkatkan secara terarah, sistematis dan berkesinambungan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan atau sistem yang mengatur segala hal terkait keolahragaan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang sering disingkat UUSKN. Di dalamnya mencakup segala hal mengenai keolahragaan, diantaranya hak, kewajiban, ruang lingkup, pembinaan, dan pengembangan olahraga. Undang-Undang ini dibentuk atas dasar pertimbangan (UUSKN, 2005):

- a. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan;
- c. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional;

Dalam undang-undang tersebut bagian keempat tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah pasal 11 menjelaskan bahwa: (1) Pemerintah

dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan pasal tersebut, dapat dimaknai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kegiatan olahraga bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, hal ini berarti bahwa kebijakan olahraga merupakan sebuah kebijakan publik. Contoh salah satu kebijakan publik seperti di atas menunjukkan betapa pentingnya kedudukan kebijakan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) termasuk implementasinya (kebijakan) dalam pengembangan olahraga.

Dalam Bab VII UUSKN terkait pengembangan olahraga dari tingkat daerah hingga pusat dibutuhkan sinergi dari semua pihak, masyarakat, pemerintah daerah (kabupaten/kota, provinsi), hingga pemerintah pusat. Jika pengembangan olahraga sudah dapat direalisasikan secara optimal, maka tidak menutup kemungkinan giliran olahraga yang dijadikan sebagai alat untuk pengembangan negara melalui nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

1.1.1 Tata Kelola Keolahragaan di Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi antara 5o50'-7o50' Lintang Selatan dan 104o48'-108o48' Bujur Timur. Luas wilayah Jawa Barat adalah berupa daratan seluas 35.377,76 km². Tahun 2017, wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 Kabupaten/Kota, meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota, sedangkan jumlah kecamatan sebanyak 627 kecamatan, daerah perkotaan 2.672 dan 3.291 perdesaan. Wilayah Provinsi Jawa Barat bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, bagian barat berbatasan dengan Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, dan bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah (BPS, 2020).

Dengan begitu luasnya wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, maka segala tata kelola pemerintahan harus dipersiapkan dan dijalankan dengan memperhatikan berbagai karakteristik serta keanekaragaman dari setiap wilayah

yang ada di Jawa Barat. Pada tanggal 24 Oktober 2008, Provinsi Jawa Barat telah membentuk dinas untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan keolahragaan yaitu Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda). Pada saat itu, Dr. H. Amung Ma'mun, M.Pd merupakan orang pertama yang menduduki jabatan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat periode 2009 – 2011, berikutnya adalah Drs. H. Daud Achmad dengan masa jabatan tahun 2011 sampai 2012, dilanjutkan oleh Drs. H. Otji S. Wiharjadi, M.Pd (2012 – 2013), kemudian dijabat oleh Dr. H. Ahmad Hadadi, M.Si (2013), dan Prof. Dr. H. Yudha M. Saputra, M. Ed masa jabatan tahun 2013 – 2016 dan 2017 – 2019. Selanjutnya, Engkus Sutisna, ST., MT, menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang (Ridwan, dkk. 2019, hlm. 5).

Dalam ketentuan perundang-undangan dijelaskan bahwa lembaga pemerintah diharuskan menyusun rencana strategis sebagai rujukan perencanaan pembangunannya. Sebagai perangkat daerah provinsi, Dispora Jawa Barat menyusun rencana strategis yang merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara khusus, RPJMD merujuk pada RPJPD serta visi, misi, dan strategi calon kepala daerah terpilih serta dengan memperhatikan potensi dan kompetensi daerah. Sebelumnya, RPJPD dan RPJMD dituangkan dalam dokumen peraturan daerah yang diterbitkan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Salah satu ketentuan yang tertuang dalam renstra Dispora yaitu terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) struktur organisasi perangkat daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi layanan kepemudaan, sarana prasarana dan kesejahteraan, peningkatan prestasi olahraga serta pembudayaan olahraga yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi, yaitu 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah provinsi; 2) Penyelenggara pengelolaan pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah provinsi; 3) Penyelenggaraan administrasi dinas; 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan

dinas; dan 5) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berikutnya terkait jenis pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga meliputi tiga hal pokok, yaitu (1) jenis pelayanan di bidang keolahragaan, (2) di bidang kepemudaan, dan (3) di bidang kemitraan, sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan. Khusus pelayanan di bidang keolahragaan meliputi fasilitasi dan pengembangan aktivitas olahraga di masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam olahraga (APMO) melalui berbagai program kegiatan yang telah disusun diantaranya program minggu bergerak (GURAK), program krida jumat bersih dan sehat (JUMSIHAT), program beladiri budaya masyarakat (BBM) dalam rangka melestarikan budaya daerah pencak silat, program sepakbola saba desa (SSD) sebagai wadah masyarakat yang gemar terhadap cabang olahraga sepakbola, dan program kompetisi olahraga kecamatan (KOK). Terselenggaranya berbagai program tersebut dibantu oleh tenaga penggerak yang ahli dibidang olahraga melalui program SP3OR (Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga) yang telah dipersiapkan. Terlaksananya pembinaan olahraga yang terus menerus dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan kegiatan pendidikan bagi para anak muda (*young people*), seperti pembinaan kelas olahraga, penyelenggaraan sekolah khusus olahraga (SKO), pembinaan melalui PPLP/PPLM, klub binaan kerjasama sekolah, induk organisasi cabang olahraga, KONI, FORMI, lembaga/instansi terkait, dan masyarakat pada umumnya. Layanan berikutnya yaitu terkait kegiatan peningkatan kualitas tenaga keolahragaan yang tersertifikasi, terfasilitasinya kesejahteraan para pelaku olahraga sesuai dengan prestasinya, dan upaya penerapan IPTEK dalam penyelenggaraan keolahragaan.

1.1.2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas masyarakat Jawa Barat yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan di bidang keolahragaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia Jawa Barat. Hal

tersebut menjadi bahan pertimbangan atas dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Hal lain yang menjadi dasar dibentuknya Perda Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut yaitu dikarenakan perlu adanya pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, serta harmonisasi, sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan keolahragaan guna meningkatkan budaya berolahraga dan prestasi olahraga daerah untuk tingkat nasional dan internasional.

Terdapat beberapa Peraturan Pemerintah serta Undang-Undang sebagai landasan hukum dalam pembentukan Perda Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Barat, yang berkaitan dengan olahraga diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ditetapkan di Bandung pada tanggal 2 Februari 2015 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan diundangkan pada tanggal 3 Februari 2015 oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Wawan Ridwan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan terdiri dari 23 Bab dan 88 Pasal. Pada Bab I Pasal 2, dinyatakan bahwa penyelenggaraan keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan daerah provinsi. Selanjutnya pada Pasal 3 dijelaskan terkait tujuan penyelenggaraan keolahragaan yaitu mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional; meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat olahraga; melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang

olahraga; dan memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

Sementara perihal tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dijelaskan pada Bab II pasal 5, 6, dan 7 yang berbunyi, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, serta melaksanakan standarisasi dan penjaminan mutu bidang keolahragaan di Daerah Provinsi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan keolahragaan meliputi pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan (Penjelasan lebih lanjut terdapat pada Perda); Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah Provinsi (Penjelasan lebih lanjut terdapat pada Perda).

Pada Bab VI Bagian Kesatu Pasal 11, dijabarkan tentang cakupan pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dinyatakan bahwa Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan dimana tujuan keolahragaan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pembinaan dan pengembangan olahraga yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Prestasi;
- c. Olahraga Rekreasi;
- d. Olahraga Disabilitas; dan
- e. Olahraga Aparatur Sipil Negara.

Olahraga disabilitas dan olahraga aparatur sipil negara menjadi dua hal (jenis olahraga) yang menunjukkan kekhasan dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang hanya menjabarkan tiga jenis olahraga yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat merupakan Perangkat Daerah yang bertugas dalam upaya pembinaan dan pengembangan olahraga tersebut di atas yang dibantu dengan beberapa organisasi non pemerintah dan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan spesifikasi jenis olahraganya, seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk olahraga prestasi, Dinas Pendidikan (Disdik) untuk olahraga pendidikan, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) untuk olahraga rekreasi, *National Paralympic Committee* (NPC) untuk olahraga disabilitas, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk olahraga Aparatur Sipil Negara.

Dilansir dari berbagai sumber, hasil dari pembinaan dan pengembangan olahraga yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat telah menunjukkan prestasi yang membanggakan. Dari olahraga pendidikan, Jawa Barat tercatat sebagai juara umum tiga kali berturut-turut pekan olahraga pelajar nasional (POPNAS) yaitu pada tahun 2015, 2017, dan 2019 (jabarprov.go.id, 2019). Pada olahraga rekreasi, melalui *event* pekan olahraga tradisional tingkat nasional juga menjadi juara umum (kemenpora.go.id, 2021), dan olahraga prestasi selama dua kali penyelenggaraan terakhir Jawa Barat menjadi juara umum PON 2016 dan 2020 (konijabar.or.id, 2021). Selain itu, atlet-atlet Jawa Barat turut berkontribusi pada berbagai *event* olahraga tingkat internasional, meliputi Seagames 2019 sebanyak 21,3 % kontingen merupakan perwakilan dari Jawa Barat, Asian Games 2018 sebanyak 18,7%, Asean School Games 2019 sebanyak 37,21%, dan 6 orang atlet pada ajang Olimpiade Tokyo 2020 (Dispora, 2021).

Hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut merupakan bentuk implementasi dari ditetapkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai regulasi revisi atas Undang-Undang No 22 tahun 1999, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan lebih nyata dan riil. Mulai

saat itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pemerintah pusat, seperti pada masa Orde Baru, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah/lokal.

Pada kurun waktu empat atau lima tahun sejak ditetapkannya Perda No. 1 Tahun 2015, idealnya ada evaluasi tentang pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan keolahragaan tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk melihat dampak dari diterapkannya Perda No 1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Jawa Barat. Pernyataan penulis di atas didasarkan pada pendapat Subarsono (2011, hlm. 120) yang menyatakan bahwa evaluasi terhadap implementasi kebijakan baru dapat dilakukan pada tahun keempat atau kelima. Selanjutnya, untuk dapat mengetahui *outcome* dan dampak suatu kebijakan diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Terdapat alat ukur untuk menilai apakah peraturan yang disusun dapat efektif mencapai tujuannya, yaitu dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Alat ukurnya adalah *Regulatory Impact Analysis* atau disingkat RIA (OECD, 2008). Banyak negara telah menerapkan RIA ketika mengevaluasi undang-undang dan peraturan yang mereka susun. Selama didukung oleh seluruh departemen terkait di lingkungan pemerintahan, peran metode RIA akan efektif sebagai instrumen pengawasan. Oleh karena itu, penerapan RIA di Indonesia sangat relevan dan dapat dipertimbangkan untuk implementasi yang berkelanjutan dalam perumusan kebijakan pemerintah Indonesia, dalam hal ini khususnya bagi Perda Jawa Barat no 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia diperlukan perbaikan pada tahap penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas (Hikmah, 2020).

Masalah pembinaan dan pengembangan olahraga telah menjadi isu sentral di tingkat nasional dan khususnya di Jawa Barat. Terkait proses dan hasil dari

implementasi program pembinaan dan pengembangan olahraga yang belum optimal, dapat disebabkan karena berbagai faktor. Issu tersebut perlu mendapatkan perhatian untuk dicarikan solusinya melalui penelitian. Penulis melihat bahwa belum ada atau sangat sedikit penelitian terkait analisis kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga berdasarkan *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Selain itu, studi kebijakan atau penelitian tentang kebijakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dalam bidang pembinaan dan pengembangan olahraga belum dilakukan secara sistematis.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan masih barunya studi tentang kebijakan olahraga di Indonesia mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam tentang segala hal yang berkaitan dengan kebijakan olahraga. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan yang tertuang dalam BAB VI Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Peneliti menganggap bahwa ini merupakan kebaruan (novelty) penelitian dalam hal studi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga di Jawa Barat.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah Penelitian

Disahkannya suatu kebijakan publik merupakan langkah awal dalam upaya memecahkan masalah yang ada. Jauh sebelumnya, proses perumusan kebijakan harus dilakukan dengan diiringi oleh proses pembuatan kebijakan lainnya sebelum diimplementasikan lalu dievaluasi. Pembinaan dan pengembangan olahraga yang tertuang dalam BAB VI Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga disabilitas, dan olahraga aparatur sipil negara. Peneliti membatasi bidang kajian penelitiannya dengan fokus pada analisis kebijakan pembinaan dan pengembangan tiga jenis olahraga saja, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi di Jawa Barat berdasarkan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Dari batasan masalah dan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan umum sebagai berikut: Bagaimana

implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi di Jawa Barat?

Kemudian dari pertanyaan umum tersebut, peneliti merumuskan kembali pertanyaan yang lebih khusus agar penelitian fokus pada kajian yang akan diteliti. Pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi di Jawa Barat?
2. Bagaimana hasil dan dampak implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi di Jawa Barat berdasarkan *Regulatory Impact Analysis*?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi di Jawa Barat?
4. Bagaimana strategi yang efektif dalam implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi di Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui kajian analisis tentang implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga di Jawa Barat menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi di Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan hasil dan dampak dari implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi di Jawa Barat berdasarkan *Regulatory Impact Analysis*.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) implementasi kebijakan pembinaan

dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi di Jawa Barat.

4. Untuk menganalisis strategi yang efektif dalam implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi di Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi dalam pengembangan keolahragaan di Jawa Barat. Seperti yang akan diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil dari menganalisis implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dengan data empiris yang ada. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan memperhatikan kekosongan (gap) serta kelemahannya.

1.4.2 Manfaat Kebijakan

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan dan pengembangan olahraga, diharapkan dapat memberikan informasi untuk proses implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga agar berjalan dengan baik.

1.4.3 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan, bahan alternatif pemikiran dan/atau pertimbangan bagi para pembuat serta pelaksana kebijakan (*stakeholder*) dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terkait pengembangan model strategi pembinaan dan pengembangan olahraga yang efektif di Jawa Barat.

1.4.4 Manfaat Sosial

Bagi para pelaku olahraga, hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan dan dasar dari setiap penyelenggaraan keolahragaan yang akan dilakukannya dalam upaya memberikan kontribusi bagi kemajuan keolahragaan di tingkat Provinsi Jawa Barat.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Sistematika penulisan di dalam penyusunan disertasi ini, diuraikan seperti di bawah ini:

1.5.1 BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang penelitian mengenai topik atau isu yang akan diangkat dalam penelitian secara menarik sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini, rumusan masalah penelitian pada umumnya mengidentifikasi topik atau variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi dengan jelas tujuan umum dan khusus dari penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat terlihat jelas cakupan yang akan diteliti, dan manfaat penelitian yang memberikan gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian yang dilakukan baik secara teoritis dan praktis.

1.5.2 BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bagian kajian pustaka memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini memiliki peran yang sangat penting. Melalui kajian pustaka ditunjukkan *the state of the art* dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Pada prinsipnya kajian pustaka ini berisikan hal-hal sebagai berikut: 1) Konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, dan rumus-rumus utama serta turunannya dalam bidang yang dikaji; 2) Penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, subjek, dan temuannya; 3) Posisi teoretis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

1.5.3 BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan. Unsur-unsur tersebut dipaparkan seperti di bawah ini.

- 1) Desain penelitian. Bagian ini menjelaskan jenis desain penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif khususnya studi

kasus dengan paradigma *postmodernisme*. Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) digunakan untuk mengidentifikasi dampak dari kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga di Jawa Barat.

- 2) Partisipan dan tempat penelitian. Bagian ini terutama dimunculkan untuk jenis penelitian yang melibatkan subjek manusia sebagai sumber pengumpulan datanya.
- 3) Pengumpulan data. Pada bagian ini dijelaskan secara rinci jenis data yang diperlukan, instrumen yang digunakan, dan tahapan-tahapan teknis pengumpulan datanya. Sangat dimungkinkan bahwa pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu instrumen dalam rangka triangulasi untuk meningkatkan kualitas atau keabsahan data.
- 4) Analisis data. Pada bagian ini penulis diharapkan dapat menjelaskan secara rinci dan jelas langkah-langkah yang ditempuh setelah data berhasil dikumpulkan. Secara umum dalam alur analisis data kualitatif, peneliti berbicara banyak mengenai langkah-langkah identifikasi, kategorisasi, kodifikasi, kondensasi, pemetaan pola, dan sintesis dari hasil pelaksanaan rangkaian tahapan tersebut.
- 5) Isu etik. Penelitian ini akan berhubungan langsung dengan manusia sebagai sumber data atau informan. Sebelumnya, peneliti meminta perizinan kepada berbagai pihak terkait (surat rekomendasi penelitian dari kampus untuk membuat perizinan ke instansi pemerintah; Kesatuan Bangsa dan Politik). Setelah mendapat perizinan, kemudian peneliti mendatangi instansi dan organisasi mitra pemerintah dibidang olahraga untuk mendapatkan persetujuan menjadi partisipan (informan) penelitian. Dengan demikian, secara administratif penelitian dapat dilakukan karena telah mendapatkan persetujuan dan perizinan dari instansi atau organisasi dan dari informan. *Anonymity* (tanpa nama) dan kerahasiaan (*confidentiality*) informan dijamin agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam hal apapun. Karena menjaga kerahasiaan subjek yang diteliti merupakan salah satu kode etik dalam penelitian.

1.5.4 BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam pemaparan temuan dan pembahasan pada penelitian kualitatif, peneliti menyampaikan hasil analisis data dan mengevaluasi apakah temuan utama yang dihasilkan dari analisis data tersebut menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Burton, 2002). Bagian temuan dan pembahasan sebaiknya dimulai dengan ringkasan singkat mengenai temuan penelitian, dengan mengatakan kembali tujuan penelitian.

1.5.5 BAB V: SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Penulisan simpulan dengan cara uraian padat yang diarahkan pada fokus penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang diajukan. Implikasi dan rekomendasi yang ditulis setelah simpulan dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan atau tindak lanjut dari hasil penelitian.